



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

PENGUMUMAN

Nomor: 299/PL.03.2-Pu/3272/KPU-Kot/XI/2017

Tentang

PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

Dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi yang berminat mencalonkan diri dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan Syarat Minimal Dukungan sebanyak **22.294** (*dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat*) dukungan dan tersebar di lebih dari 4 (*empat*) Kecamatan di Kota Sukabumi sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan atau Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan;
2. Dukungan pada angka 1 (satu), harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan untuk masing-masing pendukung yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kota Sukabumi dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
3. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK Perseorangan;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan, dan Kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup; dan
5. Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *softcopy* (sesuai format yang telah disediakan pada Sistem Informasi Pencalonan / SILON) dan *hardcopy* yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap; 1 (satu) Dokumen asli untuk KPU Kota Sukabumi, 1 (satu) Dokumen salinan untuk PPS, dan 1 (satu) Dokumen salinan untuk arsip pasangan calon setelah memperoleh pengesahan KPU Kota Sukabumi dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

II. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada:

- Tanggal : 25 sampai dengan 29 November 2017
- Pukul : 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB.
- Tempat : Kantor KPU Kota Sukabumi
Jl. Otto Iskandar Dinata No.175 Sukabumi

III. KETENTUAN PENYERAHAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Dokumen Dukungan Pasangan Calon dan Daftar Tim Penghubung kepada KPU Kota Sukabumi;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberitahukan kepada KPU Kota Sukabumi 1 (satu) hari sebelum penyerahan Dokumen Dukungan dan Daftar Tim Penghubung Pasangan Calon; dan
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan jumlah dukungan dan sebaran dukungan paling lambat hari Rabu, tanggal 29 November 2017 Pukul 16:00 WIB.

IV. LAIN-LAIN

1. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan diwajibkan mengambil *username* dan *password* SILON paling lambat sebelum tanggal 25 November 2017 di Kantor KPU Kota Sukabumi Jl. Otto Iskandar Dinata No.175 Sukabumi.
2. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif), dan Model B.2-KWK Perseorangan dapat dilihat pada laman KPU Kota Sukabumi dengan alamat kota-sukabumi.kpu.go.id.
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Agung Sakti Eryana, HP. 085722338323.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sukabumi, 09 November 2017

Ketua,

Ttd

H A M Z A H